



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG



PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 080/061051.B/MoU/X/2022

Nomor : 420/26/2022

Pada hari ini tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ir. Sugeng Suyatno, M.P.** : Dekan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Perwira Purbalingga, berkedudukan di Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor 53 Purbalingga Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Perwira Purbalingga, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di I. Letkol Isdiman No.17A, Purbalingga Kidul, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Sains dan Teknik Universitas Perwira Purbalingga salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga adalah melaksanakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian., dalam hal ini kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai mitra **PIHAK KESATU** dalam kerjasama ini.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan atas itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

paraf pihak 1 : 

paraf pihak 2 : 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama dalam program / kegiatan tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemanfaatan dan kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat, melalui :

- a. Pemberdayaan/pemanfaatan/penyediaan Dosen Praktisi/Narasumber/Tenaga Ahli
- b. Kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa
- c. Kegiatan Penelitian , Pengabdian kepada masyarakat, Mahasiswa/ Dosen
- d. Kegiatan Penelitian/Pengabdian Masyarakat secara bersama
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 2 perjanjian kerjasama ini;
 - b. Menjamin bahwa selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung tidak ada keberatan dari pihak lain atas penggunaan sumber daya sebagaimana tersebut pada Pasal 2 perjanjian kerjasama ini;
 - c. Memberikan laporan perkembangan dan hasil kerja sama yang sedang berlangsung;
 - d. Menerima laporan perkembangan dan hasil kerja sama yang sedang berlangsung.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** sesuai dengan Pasal 2 perjanjian kerjasama ini;
 - b. Menjamin bahwa selama Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung tidak ada keberatan dari pihak lain atas penggunaan sumber daya sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Memberikan laporan perkembangan dan hasil kerja sama yang sedang berlangsung;
 - d. Menerima laporan perkembangan dan hasil kerja sama yang sedang berlangsung.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

paraf pihak 1 : 

paraf pihak 2 : 

PASAL 5
PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Fakultas Sains dan Teknik Universitas Perwira Purbalingga

Alamat : Jalan S. Parman Nomor 53, Penambongan, Purbalingga (53313)

Email : fst@unperba.ac.id

Telepon : (0281) 8904769

U.p. : Dekan Fakultas Sains dan Teknik

PIHAK KEDUA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Alamat : Jl. Letkol Isdiman No.17A, Purbalingga Kidul, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53313

Telepon : (0281) 891173

Email : dinkominfo@purbalinggakab.go.id

U.p. : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

paraf pihak 1 :

paraf pihak 2 :

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian atau segala perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk Adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** secara hukum.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar.

PIHAK KESATU



Ir. Sugeng Suyatno, M.P.

PIHAK KEDUA



Dra. Jiani Palupi Twihantarti, M.M

paraf pihak 1 :

paraf pihak 2